

## PERSPEKTIF HUKUM ATAS MERGER BANK SYARIAH DI INDONESIA

**Tasha Savana, Amanda Manna Wasalwa, Dhea Rahmadhani, Dinda Maharani,  
Nurhilmiyah**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
[tashasavana3@gmail.com](mailto:tashasavana3@gmail.com) (Corresponding Author)

### ABSTRAK

Merger bank syariah di Indonesia merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur dan daya saing industri perbankan syariah di tengah dinamika kompleks sektor Konsekuensi Hukum Pelaksanaan Merger Pada Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum normatif untuk mengkaji dampak kebijakan merger terhadap pengembangan bank syariah, menganalisis kinerja lembaga pasca-merger dari aspek hukum, serta menelaah konsekuensi yuridis yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merger memberikan kontribusi positif terhadap integrasi sistem keuangan syariah, penguatan permodalan, dan efisiensi kelembagaan. Namun, pelaksanaannya juga menimbulkan tantangan hukum seperti kebutuhan harmonisasi regulasi antara hukum nasional dan prinsip syariah, perlindungan nasabah, serta potensi konflik norma dalam penggabungan struktur dan produk. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif dan penerapan prinsip kehati-hatian oleh otoritas untuk menjamin bahwa proses merger berjalan sah, adil, dan sesuai dengan maqashid syariah.

**Kata kunci: Merger Bank Syariah, Hukum Dan Syariah, Hukum Perbankan Syariah.**

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, upaya ini juga bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah rencana penggabungan bank-bank syariah milik BUMN menjadi satu entitas yang lebih besar, kuat, dan efisien. Langkah ini diambil untuk meningkatkan daya saing bank syariah nasional, khususnya dalam menghadapi integrasi sektor keuangan dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2020. Dengan penggabungan ini, diharapkan Indonesia dapat menyaingi bank-bank syariah besar dari negara tetangga seperti Maybank Syariah dan CIMB Syariah. Merger dipilih sebagai langkah strategis yang paling cepat untuk mewujudkan pembentukan bank syariah berskala besar, mengingat bank-bank syariah dengan skala kecil cenderung kesulitan dalam bersaing di pasar regional.

Banjaran Surya Indrastomo, seorang pengamat ekonomi Islam dan dosen di Universitas Indonesia, menyampaikan bahwa merger ini membawa prospek cerah karena entitas baru akan mewarisi keunggulan dari masing-masing bank yang bergabung. Dengan demikian, BSI diproyeksikan memiliki kapabilitas yang lengkap dalam memperluas pangsa pasar keuangan syariah. Masing-masing bank sebelumnya telah

dikenal memiliki ciri khas: BSM dengan profesionalisme kerja, BNIS dengan kekuatan inovasi, dan BRIS dengan pemahaman lokal yang kuat. Kombinasi ini diyakini menjadikan BSI entitas yang lebih adaptif dan kompetitif dibandingkan bank konvensional.

Pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi tonggak penting dalam sejarah perbankan nasional dengan bersatunya tiga bank syariah milik negara, yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, ke dalam satu entitas baru bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Proses penggabungan ini, yang dikenal sebagai merger, merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk membangun perbankan syariah yang tidak hanya menjadi kebanggaan umat Islam, tetapi juga memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Harapannya, entitas baru ini dapat menjadi kekuatan ekonomi yang berkontribusi terhadap kesejahteraan nasional (Beritasatu.com, 2021) (M. Masrukhan, dkk, 2024).

Total aset yang dimiliki oleh BSI mencapai sekitar Rp 214,6 triliun, dengan komposisi saham dari Bank Syariah Mandiri sebesar 51,2%, BNI Syariah 25%, dan BRI Syariah 17,4%. Berdasarkan SEBI No. 13/30/DPNP/2011, indikator profitabilitas menjadi tolok ukur penting untuk menilai efektivitas kinerja lembaga keuangan. Dalam hal ini, BSI diharapkan mampu meningkatkan produktivitasnya melalui optimalisasi biaya operasional, peningkatan pendapatan operasional, pengelolaan pembiayaan bermasalah (NPF), serta penyesuaian terhadap fluktuasi nilai tukar. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah dituntut untuk memperkuat daya saingnya melalui berbagai strategi, salah satunya merger. Merger mengacu pada proses penyatuan dua atau lebih entitas menjadi satu lembaga baru, di mana satu pihak mengambil alih seluruh aset dan kewajiban pihak lainnya. Tujuan utamanya adalah mempercepat pertumbuhan sektor perbankan syariah, menjadikannya lebih kompetitif di kancah internasional, serta memperkokoh kontribusinya terhadap ekonomi nasional (Esti Dewi Lestari dan Pitri Yandri, 2024).

Salah satu alasan utama pemerintah mendorong merger bank-bank syariah BUMN adalah untuk membangun sistem ekonomi syariah yang kuat sebagai pilar baru perekonomian nasional. Namun, dalam pandangan penulis, penggabungan ini justru berisiko memperlambat pertumbuhan sektor keuangan syariah karena menghilangkan kompetisi antar bank syariah milik negara. Selain itu, merger ini juga menimbulkan konsekuensi hukum, di mana dua dari tiga bank akan kehilangan status badan hukum terpisah. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji secara normatif urgensi dan pelaksanaan merger tersebut (Rustam Magun Pikhulan, dkk, 2022). Berdasarkan Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah mencakup seluruh aspek kelembagaan dan operasional Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa merger bank syariah memberikan dampak positif berupa peningkatan layanan, jangkauan usaha, serta kekuatan permodalan. Proses merger ini tunduk pada sejumlah regulasi, antara lain PP No. 28 Tahun 1999, UU PT No. 40 Tahun 2007, dan UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Oleh karena itu, merger antara BSM, BNIS, dan BRIS tidak hanya harus memberikan keuntungan bagi pemegang saham, tetapi juga membawa manfaat luas bagi sektor UMKM, pendidikan, pengelolaan dana haji, serta pengembangan sistem perbankan syariah secara keseluruhan (Lailatul Husna, 2022).

Namun demikian, pelaksanaan merger bank syariah tidak lepas dari tantangan. Harmonisasi antara hukum positif dengan prinsip syariah menjadi persoalan krusial yang harus ditangani secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketimpangan hukum ataupun pelanggaran asas-asas syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif dan normatif untuk memahami sejauh mana kebijakan merger ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan prinsip maqashid syariah.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, Bagaimana Pelaksanaan Merger pada Bank Syariah di Indonesia?, Bagaimana konsekuensi hukum pelaksanaan merger pada bank syariah?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2025). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2024).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2024). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Merger pada Bank Syariah di Indonesia**

Sejak pertama kali didirikan pada tahun 1991, keberadaan bank syariah di Indonesia diharapkan dapat menunjukkan kemajuan yang signifikan. Tujuan pendirian bank syariah adalah untuk memenuhi maqashid syariah, khususnya dalam aspek menjaga agama, bagi masyarakat Muslim Indonesia. Sebagaimana diketahui, umat Islam diwajibkan untuk menjalankan seluruh aspek kehidupannya, termasuk dalam bidang muamalah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Nurhilmiah, N., et. al. 2024). Dalam hal ini, bank syariah hadir sebagai sarana bagi umat Islam untuk menjalankan transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kebijakan merger bank-bank syariah semestinya mencerminkan kepentingan umat Islam dalam menjalankan muamalah yang sesuai syariah, tanpa mengesampingkan aspek bisnis. Menurut pandangan penulis, alih-alih melakukan merger, lebih ideal jika pemerintah mendirikan sebuah Bank BUMN Syariah baru. Dengan pendirian bank syariah yang benar-benar baru, maka jumlah pelaku industri perbankan syariah akan bertambah, sementara ketiga bank syariah yang sudah mapan dengan reputasi baik tetap dapat beroperasi secara mandiri. Kehadiran Bank BUMN Syariah baru ini diharapkan mampu mendorong bank-bank syariah lainnya untuk lebih kompetitif dan inovatif (Erwin Saputra siregar, 2021).

Dari sisi permodalan dan aset, bank syariah baru tersebut sebaiknya memiliki kapasitas yang setara dengan rata-rata aset perbankan syariah nasional agar tercipta persaingan yang sehat dan dinamis. Alasan utama penulis mendukung pendirian bank baru ini adalah karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengamanatkan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk melakukan *spin off* atau pemisahan diri menjadi Bank Umum Syariah selambat-lambatnya 15 tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan, yakni pada tahun 2023. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk merevisi ketentuan tersebut karena lambatnya realisasi *spin off*, apabila *spin off* dapat dijalankan dengan optimal, maka hal ini akan menjadi katalis penting bagi perkembangan industri perbankan syariah nasional. Dengan adanya bank syariah baru milik pemerintah, ditambah dengan bank-bank syariah yang sudah mapan dan bank-bank hasil *spin off* UUS, diharapkan mampu menciptakan gebrakan yang lebih luas dan signifikan dalam mendorong kemajuan industri perbankan syariah di Indonesia.

Aspek penting lainnya adalah penguatan sumber daya manusia. Perguruan tinggi harus mampu mencetak lulusan yang tidak hanya andal dalam aspek teknis seperti analisis dan perhitungan keuangan, tetapi juga memiliki fondasi filosofis yang kuat berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Seorang ekonom, bankir, atau akuntan syariah yang mumpuni harus memiliki pemikiran dan jiwa yang mencerminkan prinsip ekonomi Islam, bukan sekadar kompetensi berbasis sistem kapitalistik. Sebaliknya, jika hanya menguasai filosofi ekonomi Islam tanpa kemampuan analisis yang baik, maka efektivitas dalam menjaring nasabah maupun menilai kelayakan bisnis juga akan terhambat. Dengan demikian, perguruan tinggi memegang peranan strategis dalam merancang kurikulum yang mampu melahirkan sumber daya insani yang sesuai dengan kebutuhan industri perbankan syariah. Terdapat tiga aspek yang harus disinergikan secara simultan, yaitu: pertama, dukungan kebijakan politik yang kuat dalam mempercepat pengembangan bank syariah melalui penguatan kelembagaan; kedua, peningkatan literasi masyarakat terkait ekonomi dan perbankan syariah secara menyeluruh; dan ketiga, kesiapan sumber daya manusia yang disiapkan secara serius oleh lembaga pendidikan tinggi sesuai tuntutan pasar dan nilai-nilai syariah.

Kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai entitas tunggal perbankan syariah berskala besar membuka peluang yang lebih luas untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya belum tersentuh oleh layanan perbankan. Menurut Malinda, pemerintah memiliki komitmen untuk menjadikan bank syariah sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan nasional, selaras dengan visi menjadikan ekonomi syariah sebagai alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan (Malinda et al., 2024). Melalui proses merger ini, diharapkan sektor keuangan syariah dapat lebih berperan aktif dalam mendukung proyek-proyek strategis nasional, termasuk pembangunan infrastruktur dan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Secara yuridis, pelaksanaan merger ini didasarkan pada sejumlah regulasi yang mengatur kebijakan penggabungan usaha di sektor perbankan. Proses penggabungan dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mencakup ketentuan mengenai penggabungan badan hukum serta peralihan hak dan kewajiban antar bank yang tergabung. Dengan adanya landasan hukum dan arah kebijakan yang jelas, merger ini merepresentasikan komitmen serius pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Melalui pembentukan

Bank Syariah Indonesia sebagai hasil dari penggabungan tersebut, diharapkan lembaga ini dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam mendanai sektor-sektor strategis nasional yang membutuhkan pembiayaan berskala besar. Selain itu, langkah ini turut memperkuat citra perbankan syariah sebagai sistem keuangan yang tidak hanya aman dan berkelanjutan, tetapi juga menjunjung nilai-nilai keadilan dan inklusivitas sesuai prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maknuun et al. (2023), karyawan BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 menunjukkan responsivitas tinggi dalam melayani nasabah. Hal ini dipengaruhi oleh kepatuhan mereka terhadap nilai-nilai budaya organisasi BSI yang merupakan hasil integrasi keunggulan dari tiga bank syariah yang sebelumnya bergabung, serta pemanfaatan aplikasi BSI Mobile yang mempermudah transaksi. Penelitian lain oleh Harahap et al. (2024) juga mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa meskipun karyawan mengalami perubahan dalam lingkungan kerja, mayoritas dari mereka melihat proses merger ini sebagai peluang untuk pengembangan karier dan peningkatan kemampuan kerja. Oleh karena itu, dampak merger terhadap karyawan sangat luas, mencakup aspek seperti keamanan kerja, peluang karier, dan penyesuaian terhadap budaya kerja yang baru. Melalui pelatihan rutin sebagai bagian dari strategi perusahaan, diharapkan karyawan dapat meningkatkan kompetensi dan produktivitas demi mendukung visi dan misi BSI sebagai bank syariah unggulan. Walaupun tantangan dalam proses adaptasi tetap ada, langkah-langkah yang ditempuh oleh manajemen dinilai mampu memperkuat kolaborasi antarpegawai dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pertumbuhan bersama.

Sementara itu, Harahap et al. (2024) mengemukakan bahwa walaupun karyawan merasakan adanya perubahan dalam lingkungan kerja, sebagian besar menilai merger ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan karier dan meningkatkan kemampuan profesional. Oleh sebab itu, merger memberikan pengaruh yang luas terhadap karyawan, baik dari sisi stabilitas pekerjaan, peningkatan karier, hingga penyesuaian terhadap budaya baru. Melalui pelatihan rutin sebagai bagian dari strategi perusahaan, diharapkan para karyawan mampu meningkatkan keterampilan dan produktivitas demi mendukung visi BSI sebagai bank syariah terdepan. Walaupun proses adaptasi menghadirkan tantangan, kebijakan manajemen dinilai mampu mempererat kerja sama antarpegawai dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan bersama.

Selain itu, proses merger turut memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kepuasan nasabah secara individual. Hal ini disebabkan oleh kehadiran produk-produk baru BSI yang dinilai lebih menarik dibandingkan dengan produk dari masing-masing bank sebelum bergabung. Penggabungan produk unggulan dari ketiga bank syariah tersebut menghasilkan manfaat yang lebih menyeluruh bagi nasabah (Maknuun et al., 2023). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Laela dan Rifan (2022), yang menunjukkan bahwa pemahaman dan persepsi positif masyarakat terhadap merger bank syariah berpengaruh secara signifikan terhadap minat untuk menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia. Dukungan tambahan juga datang dari penelitian Putri dan Warsitasari (2022), yang mengungkapkan adanya peningkatan yang berarti dalam kualitas layanan serta kepuasan nasabah pasca-merger. Secara keseluruhan, merger ini berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana di bank syariah, dengan harapan bahwa BSI akan terus meningkatkan mutu pelayanannya dan turut berperan dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat (Novaldi et al., 2021).

## **B. Konsekuensi Hukum Pelaksanaan Merger Pada Bank Syariah**

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) resmi beroperasi pada 1 Februari 2021 sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah milik BUMN: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Dalam tiga bulan awal operasionalnya, BSI mencatatkan laba bersih sebesar Rp742 miliar, meningkat sebesar 12,85%. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, menyatakan optimisme bahwa BSI akan menjadi institusi strategis dalam menyediakan produk perbankan syariah yang kompetitif (Anada Rezky Wibowo, 2021).

Meski demikian, penulis menilai bahwa alasan merger tersebut belum sepenuhnya mencerminkan urgensi, mengingat ketiga bank syariah tersebut dalam kondisi yang relatif sehat secara finansial. Tujuan membentuk satu entitas syariah BUMN yang lebih kuat memang memberikan sinyal positif, tetapi di sisi lain menghilangkan persaingan di antara bank-bank syariah milik negara. Minimnya kompetisi ini dikhawatirkan dapat menurunkan motivasi inovasi, karena tidak lagi terdapat dinamika persaingan internal yang mendorong pengembangan produk dan layanan (Marisi, 2017). Pemerintah melalui Kementerian BUMN perlu memastikan bahwa keberadaan BSI tidak hanya fokus pada efisiensi korporasi, tetapi juga pada transparansi dan kontribusi nyata terhadap kepentingan masyarakat. BUMN harus tetap berfungsi sebagai entitas bisnis yang profesional, akuntabel, dan beroperasi sesuai prinsip usaha yang sehat. Merger seharusnya menjadi pendorong penguatan ekonomi syariah nasional sekaligus pemacu inovasi di sektor jasa keuangan.

Secara yuridis, merger didefinisikan sebagai tindakan hukum di mana satu atau lebih perusahaan bergabung ke dalam perusahaan lain yang telah ada, yang menyebabkan berakhirnya status hukum perusahaan yang menggabungkan diri. Definisi ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan berlaku dalam konteks merger bank-bank syariah BUMN yang berstatus sebagai perseroan terbatas.<sup>1</sup> Dalam praktiknya, PT Bank Syariah Mandiri Tbk. dan PT BNI Syariah Tbk. bertindak sebagai pihak yang menggabungkan diri, sedangkan PT BRI Syariah Tbk. menjadi bank penerima merger (surviving entity), yang kemudian berganti nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Konsekuensi hukumnya, sesuai Pasal 122 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa:

- a. Aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri secara hukum beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan;
- b. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan; dan
- c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung Sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku.

Penggabungan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap bank syariah BUMN dengan tidak melakukan likuidasi terlebih dahulu, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN yang menyatakan bahwa, “Penggabungan dan Peleburan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu”. Merger bank-bank syariah BUMN adalah bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian BUMN, tentunya perbuatan hukum tersebut membuat konsekuensi maupun

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (9) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

akibat hukum bagi PT. Bank Mandiri Syariah Tbk., PT Bank BNI Syariah Tbk., dan PT. BRI Syariah Tbk., Aspek hukum pelaksanaan merger PT. Bank Mandiri Syariah Tbk. dan PT Bank BNI Syariah Tbk. yang meleburkan diri ke PT. BRI Syariah Tbk. selaku penerima merger, tidak bertentangan dengan UU BUMN maupun UU Perseroan Terbatas.

Dampak positif dari merger ini meliputi peningkatan aset dan kinerja keuangan. Namun, merger juga membawa dampak negatif, seperti potensi konflik internal akibat perbedaan visi dan budaya kerja, serta keterlambatan dalam penyesuaian tujuan strategis yang dapat memengaruhi operasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi lanjutan agar BSI dapat bertahan dan berkembang sesuai target. Dalam jangka pendek, BSI diperkirakan belum mampu menguasai pangsa pasar perbankan nasional secara optimal karena masih terfokus pada konsolidasi internal dan proses integrasi nasabah.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Konsekuensi hukum pelaksanaan merger pada bank syariah di Indonesia sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang lebih kuat dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Melalui penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), tercapai beberapa manfaat, seperti penguatan modal, efisiensi kelembagaan, dan peningkatan kualitas layanan. Namun, proses merger juga memunculkan tantangan hukum dan operasional yang signifikan, seperti harmonisasi antara regulasi nasional dan prinsip syariah, perlindungan nasabah dalam proses integrasi, serta potensi konflik internal akibat perbedaan budaya kerja. Tantangan lain mencakup perlunya penyesuaian terhadap prinsip maqashid syariah dalam setiap keputusan strategis serta dampak terhadap kompetisi di antara bank syariah nasional. Dengan berbagai aspek yang telah dibahas, merger ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi korporasi, tetapi juga berkomitmen untuk menciptakan keadilan dan keberlanjutan sesuai nilai-nilai syariah.

### **B. Saran**

Untuk memastikan keberhasilan dan dampak positif merger, pemerintah perlu menyusun regulasi yang komprehensif, yang menggabungkan prinsip kehati-hatian dengan pengawasan ketat terhadap pelaksanaannya. Penguatan kapasitas lembaga perbankan syariah melalui investasi dalam sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi hal yang krusial, terutama dalam membangun kompetensi teknis dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai syariah. Selain itu, perluasan literasi masyarakat terhadap manfaat ekonomi syariah harus diutamakan, agar terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan syariah. Pemerintah juga perlu menciptakan kebijakan yang mendorong inovasi produk dan layanan keuangan syariah untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Dengan begitu, merger ini dapat menjadi pendorong signifikan bagi pertumbuhan sektor ekonomi syariah dan sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Chalid, M. R. I., & Wirdyaningsih. (2022). Akibat hukum penggabungan beberapa bank syari'ah terhadap akad dan jaminan. *Pakuan Law Review (PALAR)*, 8(1), 446–462. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.3754>
- Christyanti, S., Afriyani, F., & Wulandari, T. (2023). Analisis kinerja perbankan syariah Indonesia sebelum dan sesudah merger (Studi kasus Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 7(3), 196–209. <https://doi.org/10.31955/mea.vol7.iss3.pp196-209>.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Frija, R., Barus, U. M., Thaib, Z. B. H., & Harianto, D. (2024). Akibat hukum pelaksanaan merger bank syariah himpunan bank milik negara terhadap pengikatan jaminan pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Medan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(3), 1–22. <https://doi.org/10.62281/jma.v2i3>
- Koto, I. (2025). Authority of the Commercial Court in Settling Trademark Rights Disputes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 6(1), 17-21.
- Masrukhan, M., Rahmah, N., Sella, W. N., & Jannah, L. (2024). Literature review: Dampak merger Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap karyawan dan nasabah. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(4), 87–99. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i4.1359>.
- Nurhilmiyah, N., Purba, H., Sitompul, Z., & Azwar, T. K. D. (2024, September). Minimizing Default Through Syariah Fintech In Order To Provide Access To Funding For Business Actors. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (No. 1, pp. 1343-1348).
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Siregar, E. S., & Sissah, S. (2021). Analisis dampak kebijakan merger dalam pengembangan bank syariah di Indonesia. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan*, 5(1), 16–24. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v5i1.1136>
- Zainuddin, Z. (2024, September). Optimizing The Role Of Bawaslu In Preventing Violations In The Implementation Of Elections. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (No. 1, pp. 1382-1388).